

LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LAKIN) TAHUN 2021



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LAKIN ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

Dalam melaksanakan mandatnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Propinsi Bengkulu telah menetapkan visi dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM YANG HANDAL DAN BERKUALITAS GUNA Mendukung Bengkulu Maju dan Sejahtera”**. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu telah menetapkan 6 (enam) misi yaitu :

1. Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan provinsi, membuka akses untuk mendukung konektivitas antar wilayah provinsi khususnya daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kelancaran mobilisasi barang dan jasa;
2. Mempercepat pembangunan layanan infrastruktur dasar Air Minum dan Sanitasi lintas Kabupaten Kota yang layak untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat;
3. Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air, sumber air baku dan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi, mendukung kedaulatan pangan dan menjaga ketahanan sumber daya air;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur;
5. Melaksanakan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan;

6. Meningkatkan tata kelola organisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi ketersediaan sarana informasi, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kesekretariatan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2021 telah ditetapkan 10 (Sepuluh) IKU. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan SKPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan penurunan bahkan bertahan seperti tahun sebelumnya, serta ada indikator yang sama sekali tidak mengalami kenaikan atau realisasi 0% dari target yang sudah ditentukan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, meskipun ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan seperti tahun sebelumnya. Sehingga memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu, namun juga dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mempunyai wewenang dalam proses penganggaran.

Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar **70.25%** yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 10 sasaran ditetapkan, sebanyak 8 sasaran dinyatakan “berhasil” dan 3 sasaran yang “gagal”. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya \geq 65% dari target yang telah ditetapkan. Mengingat berbagai target hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap kabupaten/kota. Dan 3 sasaran

yang dinyatakan “gagal” karena capaiannya 0% atau tidak terealisasi sesuai dengan Rencana kinerja 2021, selama periode ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Berjumlah Rp. 175.869.381.601- setelah APBD Perubahan Tahun 2021 Berjumlah Rp. 152.187.415.669,-.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Organisasi.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.2 Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	31
3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran	31
3.2 Akuntabilitas Keuangan	46
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran - Saran	49
LAMPIRAN	
Pengukuran Kinerja.....	
Rekapitulasi Capaian Keuangan	
Struktur Organisasi	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Distribusi Personil Pada Setiap Bidang	3
TABEL 1.2	Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	4
TABEL 1.3	Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kondisi dan Keadaan ...	5
TABEL 1.4	Perkembangan Alokasi Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2021	6
TABEL 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	28
TABEL 3.1	Indikator Kinerja Sasaran 1	32
TABEL 3.2	Indikator Kinerja Sasaran 2	34
TABEL 3.3	Indikator Kinerja Sasaran 3	35
TABEL 3.4	Indikator Kinerja Sasaran 4	36
TABEL 3.5	Indikator Kinerja Sasaran 5	38
TABEL 3.6	Indikator Kinerja Sasaran 6	39
TABEL 3.7	Indikator Kinerja Sasaran 7	40
TABEL 3.8	Indikator Kinerja Sasaran 8	41
TABEL 3.9	Indikator Kinerja Sasaran 9	43
TABEL 3.10	Indikator Kinerja Sasaran 10	44
TABEL 3.11	Nama Kegiatan dan Permasalahan yang dihadapi	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan Negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Renstra dan Rencana Kerja, yang telah dilengkapi dengan , penandatanganan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mengacu pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. GAMBARAN ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan. Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka perlu terlebih dahulu dianalisa lingkungan strategis yang mempengaruhi yaitu :

1. Lingkungan Internal

A. Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu saat ini jumlah PNS 248 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 92 orang yang terdistribusi pada masing-masing Bidang, ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

TABEL 1.1
DISTRIBUSI PERSONIL PADA SETIAP BIDANG/UPTD

No	Unit Kerja/Bagian	ASN (Orang)
1	Sekretariat	33
2	Bidang Bina Marga	98
3	Bidang Cipta Karya	37
4	Bidang Sumber Daya Air	27
5	Bidang Tata Ruang	9
6	Bidang Jasa Konstruksi	8
7	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	11
8	UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan	16
9	UPTD SPAM REGIONAL KOBEMA	9
JUMLAH		248

Kualitas profesionalisme pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, salah satu aspek yang dilihat antaranya adanya latar belakang pendidikan Informal dan mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Gambaran tentang kondisi ASN dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

TABEL 1.2
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN
GOLONGAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	GOLONGAN				PENDIDIKAN (ORANG)							
	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	
1												
2		29	201	19	-	2	58	24	-	141	23	
JUMLAH					248 Orang							

B. Sarana dan Prasarana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang beralamatkan di jalan Prof Dr. Hazairin SH. No.901 Bengkulu, merupakan kantor yang menjadi pusat kegiatan dan juga tempat berkantornya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekertaris dan Sektretariat Dinas, Bidang Bina Marga, Bidang SDA, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Jakon, Serta UPTD yang tersebar di beberapa tempat lokasi, kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 1.3
PROFIL SARANA DAN PRASARANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN KONDISI
(BAIK/BURUK)

NO	JENIS	KONDISI		TOTAL
		BAIK	BURUK	
1	Gedung Kantor	7		7
2	Kendaraan Dinas/Operasional			
	a. Roda 4 (R-4)	25	14	39
	b. Roda 2 (R-2)	19	8	27
3	Perlengkapan Gedung Kantor	131	21	152
4	Peralatan Kantor	425	43	578
5	Meubeler	530	28	558
*Total		*Total	1137	114
			83,5%	8,3%

C. Anggaran

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mendapat dukungan dana yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi dua komponen yaitu :

1. Anggaran rutin yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bersifat internal, berbentuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, serta belanja lain-lain yang menyangkut peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai;
2. Anggaran pembangunan yaitu berupa alokasi sejumlah anggaran yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu baik rutin maupun pembangunan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 1.4
PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

NO	BIDANG/UPTD	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Sekretariat	34.917.759.137,00
2	Bina Marga	95.108.657.155,00
3	Cipta Karya	25.573.755.039,00
4	Sumber Daya Air	17.632.011.000,00
5	Tata Ruang	570.000.000,00
6	Jasa Konstruksi	425.000.000,00
7	Laboratorium Pengujian	550.000.000,00
8	Peralatan dan Perbengkelan	449.999.270,00
9	SPAM Regional KOBEMA	1.192.200.000,00
J U M L A H		<u>176.419.381.601,00</u>

2. Lingkungan Eksternal

Tujuan dari penyajian profil lingkungan eksternal adalah untuk menggambarkan kondisi lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sehingga nantinya dapat memberikan gambaran berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dan ancaman yang perlu mengantisipasi atau meminimalkan ancaman yang ada atau mengambil peluang yang ditawarkan.

Untuk mengenali profil lingkungan eksternal adalah dengan cara memantau faktor-faktor yang secara garis besar menggunakan indikator PEST (politik, ekonomi, sosial, teknologi).

❖ **Politik**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi secara penuh, yang otomatis berdampak langsung dengan adanya kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang berarti semakin besar pula mandate dan misi yang harus dijalankan oleh

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

Berlakunya undang-undang ini tidak saja berdampak positif, tetapi di sisi lain juga secara bersamaan memberikan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dikatakan peluang karena adanya kesempatan bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk mengembangkan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal. Dikatakan sebgaiian caman karena dalam kerangka Negara kesatuan ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi yang tumpang tindih dan tidak sinkron dengan kebijakan daerah. Kemudian lebih lanjut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut adalah menguatnya posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi super ordinat dengan Pemeritah Daerah ,sehingga fungsi kontrol DPRD terhadap Pemeritah Daerah semakin kuat. Hal inimenuntut Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu untuk semakin lebih baik lagi dalam menyusun program kegiatan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mejalin kemitraan yang harmonis dengan DPRD Provinsi Bengkulu yang nota bene adalah representasi rakyat dalam menyalurkan aspirasi dalam kerangka pelaksanaan Good Governance.

❖ **Ekonomi**

Dalam melaksanakan tupoksinya, anggaran menjadi komponen yang terpenting sebagai penggerak organisasi, secara keseluruhan jumlah anggaran yang di dapat oleh Provinsi Bengkulu sangat berpengaruh bagi dinamika kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Jumlah biaya pembangunan Provinsi Bengkulu selama ini masih bertumpu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Bantuan Pemerintah Pusat.

Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu maka semakin baik juga Kinerja pembangunan di Provinsi Bengkulu, yang sebagian dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut merupakan cerminan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang

perekonomian dan pembangunan secara keseluruhan.

✧ **Sosial**

Sebagai daerah terbuka secara umum struktur sosial budaya masyarakat Provinsi Bengkulu terdiri dari dua kelompok budaya daerah, yaitu budaya asli daerah dan budaya penduduk pendatang. Budaya asli daerah di sini adalah segala komponen budaya local baik yang bersifat material maupun non material yang berasal dari penduduk asli yang terdiri dari budaya kelompok masyarakat rejang, melayu, pekal dan lembak, sedangkan budaya pendatang adalah budaya yang dibawa oleh etnis luar daerah yang diantaranya budayajawa, bali, padang, dan daerah lainnya. Dari keragaman agama di Provinsi Bengkulu terdapat semua agama besar yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha dan yang menjadi mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam.

✧ **Teknologi**

Dengan kemajuan pesat di bidang sistem informasi dan teknologi baik di bidang pengolahan Data maupun sarana lain yang mampu meningkatkan kinerja. Penguasaan dan penggunaan saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam menunjang kebutuhan sehari-hari. Pada saat ini pada setiap bagian sudah menggunakan Komputer dalam menjalankan administrasi maupun proses olah data, karena ketersediaan informasi memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan bagian bisnis ataupun partnership dengan daerah lainnya. Disisi lain dengan menguasai informasi memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk mengambil sikap dan tindakan diberbagai aspek yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pemberdayaan dan peningkatan program pembangunan.

Disisi lain pada kondisi yang berbeda hingga saat ini dimana

perkembangan teknologi yang pesat masih belum diimbangi oleh penyerapan teknologi dan informasi yang memadai oleh masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh daya dukung infra struktur yang belum mampu menjangkau seluruh kawasan 9 Kabupaten 1 Kota yang cukup luas.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi , Serta Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, merupakan suatu Organisasi Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No.8 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 Tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu”. Dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe B yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II/A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Pekerjaan Umum untuk membantu Gubernur melaksanakan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Provinsi.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 59 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu” mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
3. Pelaksanaan evaluasi dari pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Untuk melaksanakan tugas serta fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dibentuk organisasi yang mampu mendorong semua kegiatan dinas. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

2. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, serta menginventarisir permasalahan persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan:

Dalam melaksakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan :
Mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum, dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pengelola administrasi keuangan perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, serta lainnya yang diberikan atasan.
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan, kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan dinas serta tugas lain yang diberikan atasan;

3. Bidang Sumber Daya Air

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya air di bantu oleh 3 seksi :

- a. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air bertugas menyusun pola pengelolaan Sumber Daya Air, rencana pengelolaan Sumber Daya Air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan mengelola sistem manajemen mutu, menyiapkan bahan penyusunan rencana program, dan penganggaran kegiatan tahunan, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, menganalisis kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3), memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
- b. Kepala Seksi Pelaksanaan bertuga menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian, dan pengawasan, pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, embung, dan tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, menyiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3),fasilitasi

pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku yang menjadi urusan provinsi;

- c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi, dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusaha, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi.

4. Bidang Bina Marga

Dipimpin Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu, dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Marga di bantu oleh 3 Seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi bertugas menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan pemogramanan dan

perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan transportasi bersama Pembina bidang ke-bina marga-an, melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;

- b. Kepala Seksi Pembangunan bertugas melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan mengembangkan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan dan jembatan;
- c. Kepala Seksi Preservasi bertugas menyelenggarakan preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan jalan dan jembatan , melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi.

5. Bidang Cipta Karya

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Cipta Karya di bantu oleh 3 Seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian bertugas menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; sinkronisasi program-program keciptakarya; melakukan fasilitasi kepada kabupaten/kota dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; menyusun Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) bidang cipta Karya tingkat kabupaten/kota; melaksanakan organisasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- b. Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum bertugas mengelola dan mengembangkan sistem pengelolaan air minum lintas kabupaten/kota mengembangkan sistem dan mengelola persampahan regional; mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik regional; mengelola mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/kota;
- c. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman bertugas menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis; menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis dan penataan bangunan dan lingkungan lintas kabupaten/kota;

6. Bidang Jasa Konstruksi

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Cipta Karya di bantu oleh 3 Seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Pengaturan bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan

- peraturan dan penjamin mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan bertugas menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - c. Kepala Seksi Pengawasan bertugas memantau dan mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggara jasa konstruksi;

7. Bidang Tata Ruang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Ruang di bantu oleh 3 Seksi, yaitu :

- a. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan bertugas melaksanakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang, melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang dan evaluasi serta pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang bertugas menyusun dan menetapkan ketentuan arahan peraturan zonasi, menyusun dan menetapkan perangkat insentif dan disinsentif serta melaksanakan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang, menyusun dan menetapkan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang dan menyusun serta menetapkan ketentuan sanksi administrasi serta pemberian sanksi administrasi dalam penataan ruang;

- c. Kepala Seksi pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) penataan ruang, dan operasionalisasi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) penataan ruang.

8. UPTD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mempunyai 3 (tiga) UPTD, yaitu :

- ✧ UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan;
- ✧ UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
- ✧ UPTD SPAM Regional Kobema.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar 1.1 dalam gambar terlampir.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mengikuti petunjuk dari Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Organisasi

D. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pencapaian Kinerja Sasaran

B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra –PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dengan menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab IV pasal 12 telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Merujuk dari Visi Misi Kepala Daerah Terpilih dalam hal ini Gubernur Bengkulu Terpilih 2021 – 2026 dan Visi Misi Renstra K/L dalam Hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun 2019 - 2024, maka Untuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.1.1 Visi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mengemban tugas sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dengan Visi :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM YANG HANDAL DAN BERKUALITAS GUNA MENDUKUNG BENGKULU MAJU DAN SEJAHTERA”

Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang produktif dan Cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

2.1.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan, maka untuk mencapai Visi ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu , yaitu:

- ✧ Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan provinsi, membuka akses untuk mendukung konektivitas antar wilayah provinsi khususnya daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kelancaran mobilisasi barang dan jasa;
- ✧ Mempercepat pembangunan layanan infrastruktur dasar Air Minum dan Sanitasi lintas Kabupaten Kota yang layak untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat;
- ✧ Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air, sumber air baku dan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi, mendukung kedaulatan pangan dan menjaga ketahanan sumber daya air;

- ✧ Meningkatkan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur;
- ✧ Melaksanakan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
- ✧ Meningkatkan tata kelola organisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi ketersediaan sarana informasi, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kesekretariatan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026, maka perlu dijabarkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

- ✧ **Meningkatnya kualitas jaringan jalan**

Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu:

Meningkatnya kualitas jaringan jalan;

- ✧ **Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak**

Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu:

Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan;

❖ **Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak**

Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :

Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak;

❖ **Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung**

Tujuan 4 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung;

❖ **Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi**

Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu:

Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi;

❖ **Meningkatnya pengamanan terhadap sungai**

Tujuan 6 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :

Meningkatnya pengamanan terhadap sungai;

❖ **Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi**

Tujuan 7 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :

Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi;

❖ **Terselenggaranya Penataan Ruang**

Tujuan 8 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :

Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang;

❖ **Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu**

Tujuan 9 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat;

❖ **Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium**

Tujuan 10 ini akan dicapai melalui sasaran yaitu :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu perlu menetapkan strategi dan pencapaian berupa kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun/meningkatkan jalan untuk konektivitas antar provinsi antar kabupaten; • Melanjutkan Penanganan Bengkulu Outer Ring Road (BORR); • Membangun, meningkatkan, dan memelihara jalan dan jembatan provinsi; 	Menurunkan waktu tempuh, peningkatan kinerja pelayanan jalan provinsi, dan peningkatan kinerja jalan provinsi
2	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema. 	Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema, Pendampingan Terhadap Kegiatan Air Minum Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Bengkulu
3	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air limbah dan persampahan; • Meningkatkan rumah tangga yang terlayani MCK/IPAL Komunal dan IPLT 	Pembangunan MCK, IPAL Komunal, IPLT dan TPA Regional.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian daya 	Melaksanakan penanggulangan

	<p>rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Panjang Sungai yang dibangun Talud/Bronjong 	banjir melalui Pengendalian daya rusak air dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir
5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air; • Meningkatkan Panjang Sungai yang dibangun Talud/Bronjong 	Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir
6	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan fungsi pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi yang lebih baik; • Mengadakan BIMTEK untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis. 	<p>Membentuk Tim Pokja untuk Membantu Admin Provinsi dalam pengelolaan SIPJAKI dan Pemberian Sertifikat Tenaga Ahli;</p> <p>Memperbanyak Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan SIPJAKI</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Revisi RTRW dan kawasan 	Mempercepat penyelesaian PERDA Revisi RTRW Provinsi dan KSP serta

	<p>Strategis Provinsi (KSP);</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan monitoring untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang 	<p>peraturan perundang-undangan, dan kebijakan perizinan.</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan secara berkala untuk sarana dan prasarana UPTD guna meningkatkan kualitas alat berat dan Alat Bantu yang sudah ada. 	<p>Menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk peminjaman dan menyewaan alat</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan SDM Laboratorium sesuai bidang Keahlian; Pemeliharaan secara berkala/ kalibrasi untuk sarana dan prasarana UPTD guna meningkatkan kualitas alat Laboratorium yang sudah ada. 	<p>Mempercepat proses legalitas (Akreditasi ISO) UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan</p>
10	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan pendidikan non formal untuk ASN guna meningkatkan kualitas dan kompetensi bidang KePU an; Menyusun perencanaan berbasis 	<p>Mengutus ASN untuk mengikuti Bimtek, Diklat Teknis, dan pendidikan dan Pelatihan lainnya;</p> <p>Menyusun perencanaan, pelaporan kinerja, pengendalian dan pengawasan dengan sistem satu pintu;</p> <p>Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Pengelola Aset</p>

<p>kinerja, serta melaksanakan monitoring guna meningkatkan pengendalian dan pengawasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengorganisir kebutuhan administrasi tiap bidang, menginventarisir aset sarana dan prasarana. 	
--	--

Pengelolaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang diilustrasikan dalam Strategi dan Arah Kebijakan perlu dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama. Untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan, telah ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja dimana untuk setiap indikator tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra. Namun, dikarenakan tahun 2021 penilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menyusun cascading dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2026, maka telah ditetapkan pula 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 tersebut, seluruh Eselon II menyusun target kinerja/IKU tahun 2021 - 2026 yang telah melalui proses penyelarasan. Target IKU 2021 - 2026 Eselon II dan inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan.

2.2 Rencana Kinerja

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2021 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Cascading dan Tabel Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 – 2021 dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 serta menyelaraskan dengan target dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dalam penetapan target kinerjanya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu selalu memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam RKT mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.

2.2.2 Program/Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Adapun Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu antara lain :

Program - Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 sesuai Nomenklatur Baru yaitu :

1. Program Penyelenggaran Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengembangan Permukiman;
4. Program Penataan Bangunan Gedung;
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah Lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi antara lain pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja (IK) dan Target IKU/IK, Program dan anggaran serta Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) Berikut adalah IKU dan target IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 yang tertuang dalam PK Tahun 2021.

Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2021. Bahwasanya dokumen perjanjian kinerja telah di susun dalam satu dokumen dan telah di sampaikan bersamaan dengan Laporan Kinerja, dan telah diterima oleh gubernur Provinsi Bengkulu Cq. Biro Ortala. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1 Berikut ini:

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan Gubernur
 Nomor : 050/1.502 /I/B.1-DPU-TR/2021
 Tanggal : 25 Januari 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU
 TAHUN : 2021
 ANGGARAN

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Tujuan : Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	79,71
	Sasaran : Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	3
2	Tujuan : Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Persentase cakupan layanan akses sanitasi layak	79,71
	Sasaran : Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	5

3	Tujuan : Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	76,94
	Sasaran : Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	76,94
4	Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase Ketercapaian Indeks kinerja sistem irigasi	52,04
	Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang	56,72
		Persentase peningkatan jumlah fasilitas penunjang jaringan irigasi	26,43
5	Tujuan : Meningkatnya pengamanan terhadap sungai dan pantai	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi	0,423
	Sasaran : Meningkatnya pengamanan terhadap sungai dan pantai	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi	0,423
6	Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	13,04
		Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan di rehab	4
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	13,04
		Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan di rehab	4
7	Tujuan : Optimalnya Informasi Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi (%)	92
	Sasaran : Optimalnya Informasi Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi (%)	92

8	Tujuan : Terselenggaranya kebijakan dibidang pembinaan jasa konstruksi	Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	100
	Sasaran : Terselenggaranya kebijakan dibidang pembinaan jasa konstruksi	Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	100
9	Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Laboratorium	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik	73
		Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	92
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Laboratorium	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik	73
		Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	92
10	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR	BB
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR	BB

Jumlah Anggaran (APBD) Tahun 2021 : **Rp 220.811.691.187,-**
 Jumlah Anggaran (APBN) Tahun 2021 : **Rp 24.580.888.000,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara priodik.

Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran

Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan prasarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis Indikator sarasanya, sedangkan kelompok Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur Kegiatan adalah Input, output, outcome.

- ✧ Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input dapat berupa dana dengan satuan rupiah, sumber daya manusia dengan satuan orang dan sebagainya;
- ✧ Indikator outcome adalah indikator yang menggambarkan fungsinya ukuran pada tingkat percayaan kinerja tertentu yang diharapkan terwujud berdasarkan output dari kegiatan yang dilaksanakan, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modal dan jumlah unit yang telah menerapkan sistim akuntabilitas instansi

pemerintah yang baik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mempunyai 10 (sepuluh) sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja yang ingin di capai sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2021 yang sudah ditetapkan. adapun capaian setiap sasaran yang ada dan target indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dapat di tuangkan dalam tabel – tabel dibawah ini berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Sasaran I

Sasaran I :					
Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum Layak					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	3	0	0	0
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					0

Untuk Indikator **Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak** dari target 3% terealisasi 0 % atau dengan capaian 0% kondisi ini sama persis dengan tahun 2021 tahun 2021 yang tidak terealisasi sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan anggaran untuk kegiatan yang mendukung indikator persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang bersumber dari dana APBD Provinsi tidak tersedia. Sedangkan Provinsi dikatakan sudah mempunyai kinerja apabila akses

untuk air minum layak yang dibangun sudah sesuai kewenangan yaitu lintas kabupaten kota (Regional) seperti Rencana untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional KOBEMA (Kota, Bengkulu Tengah, dan Seluma). Saat ini proses untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema sudah direncanakan akan dibangun dalam dua tahun anggaran dimulai di tahun 2023 dan berakhir ditahun 2024 melalui Dana APBD Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Sehingga data kinerja untuk akses air minum layak yang didapatkan hanya di dapatkan data dari penanganan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan melalui kegiatan pendampingan supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM.

Sebagai bahan evaluasi, dikarenakan indikator sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang terdapat pada cascading yang diturunkan ke Dokumen Perubahan Renstra dan RPJMD 2016-2021 dan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021- 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu maka diharapkan anggaran untuk pembangunan SPAM Regional Kobema yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Provinsi Bengkulu dapat dianggarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati saat penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sebagai wakil pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dan Kementrian PUPR RI sebagai perwakilan pusat. Sehingga dengan adanya SPAM Regional Kobema nantinya capaian dari indikator kinerja tiap tahun dan SPM Air minum akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen tahunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran 2

Sasaran II :					
Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Sanitasi Layak					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE
			2020	2021	CAPAIAN KINERJA
Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	5	0	0	0
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					0

Untuk Indikator Kinerja **Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak** dari target 5% yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, realisasi kinerja 0% atau dengan capaian kinerja 0% Jika dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu 1,64%. Ini semua dikarenakan sampai saat ini untuk indikator kinerja **Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak** Provinsi Bengkulu dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu jika dikaitkan dengan kewenangan belum adanya penanganan pembangunan fisik untuk akses sanitasi lintas kabupaten kota dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang dibangun. Ini dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk kegiatan pemenuhan akses sanitasi layak yang bersumber dari dana APBD Provinsi hanya untuk pelaksanaan pendampingan serta monitoring ke lapangan saja.

Sebagai bahan evaluasi, dikarenakan indikator sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang terdapat pada

cascade yang diturunkan ke Dokumen Perubahan Renstra dan RPJMD 2016-2020 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sedangkan capaian sanitasi provinsi tidak hanya peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tetapi juga melibatkan OPD lain seperti Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit dan beberapa Instansi lain diharapkan nantinya akan lebih sering berkoordinasi terkait hal pencapaian kinerja sanitasi provinsi dan untuk kinerja instansi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu khususnya akan tersedia anggaran yang cukup baik yang bersumber dari APBD Provinsi ataupun Dana dari Pusat untuk mengakomodir kegiatan - kegiatan yang dapat mencapai indikator sasaran tersebut.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran 3

Sasaran III :					
Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	76,94	66.3	75.91	98,66
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					98,66

Untuk Indikator Kinerja **Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap** dari target 76,94% realisasi kinerja 75,91 % atau dengan capaian kinerja 98,66%. Jika dibandingkan Tahun 2020 yang lalu dimana indikator ini terealisasi 66,3 % dengan capaian 97,29%, ditahun 2021 ini naik 9,61%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 anggaran pada APBD Provinsi Bengkulu banyak dialihkan ke

penanganan Covid-19 bukan pada pelaksanaan fisik jalan. Sedangkan Untuk Tahun 2021 Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam hal ini bidang Bina Marga mendapatkan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan jembatan. Sehingga dengan adanya kegiatan – kegiatan tersebut dapat meningkatkan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) jalan dan jembatan serta mengurangi kondisi rusak baik rusak ringan maupun rusak berat.

Kondisi jalan provinsi sampai desember tahun 2021 dari total panjang jalan kewenangan provinsi yang tersebar di 10 kabupaten/kota yaitu 1.562,67 Km untuk kondisi baik 1.035,63 Km (66,27%), kondisi sedang 150,70 Km (9,64%), kondisi rusak ringan 106,65 Km (6,82%) dan kondisi rusak berat 269,69 Km (17,26%).

Sebagai bahan evaluasi dimana jalan provinsi dalam kondisi mantap yang tersebar di 10 Kabupaten/kota merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan perekonomian daerah Provinsi Bengkulu, selayaknya kondisi jalan tetap dipertahankan sejalan dengan anggaran yang diakomodir dari APBD maupun APBN dalam bentuk DAK atau Tugas Pembantuan (TP) agar kondisi jalan provinsi setiap tahun selalu meningkat.

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Sasaran 4

Sasaran IV :					
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi dalam	%	56.72	25.23	56.72	100

Kondisi Baik dan Sedang					
Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitas Penunjang jaringan Irigasi	%	26.47	26.43	26.51	100.3
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					100.15

Untuk Indikator **Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang** dari target 56.72% pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 terealisasi 56.72% atau persentase capaian 100%. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 lalu dimana target 26.43% tidak ada yang terealisasi atau 0% atau naik secara signifikan dari capaian tahun lalu. Hal ini dikarenakan banyaknya penanganan bangunan fisik untuk jaringan irigasi permukaan maupun jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan seperti rehabilitasi ataupun pemeliharaan jaringan irigasi.

Sedangkan untuk indikator **Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitas Penunjang jaringan Irigasi** dari target 26.47% yang terealisasi 26.51% atau dengan capaian 100%. Kedua indikator ini merupakan komponen pembentuk indikator Persentase ketercapaian indeks kinerja irigasi dimana tahun 2021 realisasi kinerja sama dengan capaian tahun 2019 yaitu 51,7% dengan Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang yaitu 25.23% dan Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitas Penunjang jaringan Irigasi yaitu 26.47%. Dari tabel 3.4 diatas terlihat untuk tahun 2021 ini walaupun anggaran tidak dimaksimalkan untuk penanganan jaringan irigasi tetapi kinerja jaringan irigasi dapat meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Ini adanya bantuan dari Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi baik jaringan irigasi permukaan

maupun jaringan irigasi rawa.

Sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan indeks capaian kinerja irigasi yang terbentuk dari 2 (dua) komponen indikator diatas dalam pelaksanaan pembangunan fisik kedepannya berpedoman pada data irigasi yang sudah akurat berdasarkan peta geospasial. Sehingga kegiatan – kegiatan yang diusulkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi.

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Sasaran 5

Sasaran V :					
Meningkatnya Pengamanan Terhadap Sungai dan Pantai					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Persentase Panjang Sungai yang di Normalisasi	%	0,423	0.423	0	0
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					0

Untuk Indikator **Persentase Panjang Sungai yang di Normalisasi** dari target yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2021 dimana target yang ditetapkan sama dengan tahun kemarin 0.423% terealisasi 0 atau dengan capaian 0%. Ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran untuk menangani pembangunan talud dan bronjong sepanjang wilayah sungai kewenangan provinsi.

Sebagai bahan evaluasi untuk indikator Persentase Panjang Sungai yang di Normalisasi dalam menentukan target kedepannya lebih akurat dalam perhitungan sehingga kinerja yang ingin dicapai setiap tahunnya bisa selaras dengan kegiatan – kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya. Dilihat dari penanganan yang sudah

dilaksanakan kurun waktu 3 (tiga) tahun pembangunan pengaman sungai masih sangat kurang jika dibandingkan dengan total panjang wilayah sungai kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Sasaran 6

Sasaran VI :					
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Persentase Bangunan Gedung Strategis yang ditingkatkan kualitasnya	%	13.04	27.27	13.04	100
Jumlah bangunan Gedung yang di bangun dan direhab	Unit	4	1	3	75
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					87.5

Untuk Indikator Kinerja **Persentase Bangunan Gedung Strategis yang ditingkatkan kualitasnya** dari target 13.04% yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2021 realisasi nya 13.04% atau 100%. Hal ini dikarenakan dari total bangunan strategis yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tentang bangunan strategis Provinsi Bengkulu yaitu 23 (Duapuluh Tiga) Unit Bangunan, ditahun 2021 ini ada 3 Unit bangunan gedung yang ditingkatkan kualitasnya.

Sedangkan untuk indikator kinerja **Jumlah bangunan Gedung yang di bangun dan direhab** dari target 4 Unit yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 realisasinya hanya 3 unit atau tercapai 75%.

Sebagai bahan evaluasi, dikarenakan kedua indikator sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang terdapat pada cascade yang diturunkan ke Dokumen Perubahan Renstra dan RPJMD 2016-2020 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, diharapkan nantinya akan tersedia anggaran yang cukup baik yang bersumber dari APBD agar semua Gedung Strategis yang ada di Lampiran Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Tentang Daftar Bangunan Gedung Strategis Provinsi Bengkulu bisa ditingkatkan kualitasnya melalui Renovasi/Rehabilitasi ataupun Penataan Kawasannya.

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Sasaran 7

Sasaran VII : Optimalnya Informasi Tata Ruang					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Beserta Rencana Rinci Tata Ruang	%	92	71	92	100
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					100

Untuk Indikator Kinerja **Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Beserta Rencana Rinci Tata Ruang** Target 92% terealisasi 92% atau capaian 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu dari target 72% terealisasi 71% atau dengan capaian 98.6% naik sekitar 2% dari capaian ditahun ini.

Sebagai bahan evaluasi, dikarenakan Revisi RTRW Provinsi merupakan Dokumen Utama yang menyajikan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sehingga perlu dipercepat untuk dijadikan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga bisa 100% dapat menyajikan informasi mengenai tata ruang. Untuk saat ini Draft Raperda RTRW Provinsi perlu integrasi dengan Perda RZWWP3K (Muatan Perda RZWP3K perlu penyesuaian terhadap Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Bawah Laut

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Sasaran 8

Sasaran VIII :					
Terselenggaranya Kebijakan di Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE SE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Persentase Capaian Kinerja Tersedianya 3 (Tiga) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Pada Sistem	Persen	100	100	100	100

Informasi Pembina Jasa Konstruksi					
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					100

Untuk indikator kinerja **Persentase Capaian Kinerja Tersedianya 3 (Tiga) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi** dari target 100% terealisasi 100% atau sejak tahun 2018 capaian kinerja untuk indikator ini sudah tercapai. Ditetapkannya target 100% kembali di tahun 2020 pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 karena 3 (Tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi sudah bisa menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh instansi terkait ataupun masyarakat umum. Sehingga setiap tahunnya hanya mengupdate data – data terbaru dari 3 (tiga) layanan tersebut. Adapun komponen dan capaian 3 layanan informasi jasa konstruksi tersebut yaitu Potensi pasar jasa konstruksi diwilayah Provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber dana lainnya yaitu 40%; Paket Pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala yaitu 30%; serta Profil Tim Pembina Jasa konstruksi Provinsi yaitu 30%.

Sedangkan untuk pelatihan tenaga ahli dimana pelatihan tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarenakan besarnya penyebaran Covid 19 di seluruh Indonesia sehingga pelatihan yang seharusnya mendatangi tenaga ahli dari pusat maka pelaksanaan pelatihan hanya dilaksanakan 1 kali dari 2 kali target yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan evaluasi, sekiranya setiap tahunnya data – data yang berkaitan dengan informasi jasa konstruksi selalu ada terobosan – terobosan baru baik dari pengembangan aplikasi maupun data – data informasi lainnya.

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Sasaran 9

Sasaran IX :					
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Berat dan Alat Laboratorium					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik (%)	%	73	72	63	86.30
Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik (%)	%	92	97.76	78.47	85.29
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					85.79

Untuk indikator kinerja **Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik (%)** dari target 73% yang ditetapkan terealisasi hanya 63% atau dengan capaian 86.3%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 turun 9% dimana realisasinya nya 72%. Hal ini dikarenakan alat berat dalam kondisi baik ada 8 Unit ditahun 2020 dari 11 alat yang ada sekarang menurun hanya 5 Unit yang berfungsi dan layak pakai. Tetapi dari 11 alat yang berfungsi dan bisa disewakan untuk menambah PAD belum dirasa cukup untuk dikatakan UPTD yang bisa melayani secara prima. Sehingga masih dibutuhkan anggaran untuk rehabilitasi alat berat dan pengadaan alat berat baru.

Sebagai bahan evaluasi, sebelum menyusun anggaran yang mendukung indikator kinerja tersebut sekiranya terlebih dahulu menyusun atau menginventarisir kebutuhan alat berat apa saja yang dibutuhkan agar nantinya bisa lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu.

Sedangkan untuk indikator kinerja **Persentase Alat**

Laboratorium Dalam Kondisi Baik (%) dari target 92% yang sudah ditetapkan terealisasi 78,47% atau dengan capaian 85.29%. capaian tersebut jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu turun sekitar 5%. Hal ini dikarenakan dari 144 Unit jumlah alat hanya 113 Unit yang layak fungsi. Untuk Tahun 2021 tidak ada pengadaan alat baru hanya kegiatan kalibrasi yang mana dampaknya terhadap kondisi baik alat- alat laboratorium yang tadinya rusak dapat berfungsi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Sebagai bahan evaluasi, untuk indikator kinerja tersebut hendaknya didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal dalam segi pelayanan uji laboratorium. Dengan adanya tertib SOP dan SPM diharapkan nantinya peningkatan PAD dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Tabel 3.10
Indikator Kinerja Sasaran 10

Sasaran X :					
Meningkatnya Tata Kelola OPD					
URAIAN	SAT	TARGET	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
			2020	2021	
Nilai Evakuasi SAKIP DPUTR	Nilai	BB	BB	BB	100
Persentase Capaian Sasaran ini adalah					100

Untuk indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP DPUTR Provinsi Bengkulu untuk tahun 2021 sudah dilakukan penilaian internal oleh Tim Inspektorat Provinsi Bengkulu dengan mendapatkan Predikat Nilai BB.

Sebagai bahan evaluasi dalam proses penyusun Dokumen SAKIP tahun berikutnya hendaknya Dokumen SAKIP DPUTR dapat mempertahankan nilai yang sudah di dapatkan di tahun sebelumnya .

Untuk itu demi meningkatkan Nilai SAKIP DPUTR Tahun 2022 hendaknya melengkapi dokumen – dokumen apa saja yang dibutuhkan sehingga nantinya Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dapat bertahan dengan predikat A.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kinerja ada saja kendala – kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Secara garis besar permasalahan dari kegiatan – kegiatan yang menjadi penghambat kinerja dapat dilihat pada **tabel 3.11** dibawah ini :

Tabel 3.11

Nama Kegiatan dan Permasalahan yang dihadapi

NO	NAMA KEGIATAN	KINERJA		PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	35 Orang	25 Orang	Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 2 kali hanya 1kali dikarenakan COVID – 19 sehingga tidak bisa mendatangkan Tenaga Ahli dari Pusat
2	Rehabilitasi Gedung Balai Buntar	1 Unit	-	Tidak Jadi dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan
3	Pembangunan Fatmawati	1 Unit	-	Tidak jadi dilaksanakan karena dilimpahkan ke Dinas Pariwisata Provinsi

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian Kinerja Program/ Kegiatan sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran. Dimana Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2021 yang telah dijabarkan dalam APBD Reguler Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Berjumlah **Rp. 175.869.381.601-** setelah APBD Perubahan Tahun 2021 Berjumlah **Rp. 152.187.415.669,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
					KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU				175,869,381,601	152,187,415,669	86.53	
1	Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum Layak	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100,000,000	99,049,754	99.05	
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	100,000,000	99,049,754	99.05	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1,192,200,000	786,642,197	65.98	
			Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD SPAM)	400,000,000	264,788,800	66.20	
			Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	246,000,000	193,744,200	78.76	
			Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	200,000,000	81,449,900	40.72	
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	100,000,000	73,776,500	73.78	
			Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	246,200,000	172,882,797	70.22	
2	Terpenuhinya Akses Masyarakat Terhadap Sanitasi Layak	Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak		-	-	-	
3	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95,108,657,155	86,408,416,741	90.85	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9,435,624,155	7,654,194,444	81.12	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2,038,084,280	1,624,285,145	79.70	
			Pembangunan Jalan	10,552,029,000	10,476,482,902	99.28	100
			Rekonstruksi Jalan	60,366,389,720	54,562,020,607	90.38	100
			Pemeliharaan Rutin Jalan	8,790,900,000	8,758,286,759	99.63	100
			Pembangunan Jembatan	3,426,530,000	2,887,159,944	84.26	100
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	499,100,000	445,986,940	89.36	
4	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17,632,011,000	12,937,871,872	73.38	
		Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitas Penunjang jaringan Irigasi	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	600,000,000	587,856,250	97.98	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9,371,011,000	6,689,579,311	71.39	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	596,000,000	587,873,596	98.64	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4,400,000,000	2,538,540,000	57.69	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	915,000,000	874,502,000	95.57	

5	Meningkatnya Pengamanan Terhadap Sungai dan Pantai	Persentase Panjang Sungai yang di Normalisasi	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	250,000,000	238,873,405	95.55	
			Revitalisasi Danau	500,000,000	477,968,310	95.59	
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	700,000,000	654,419,000	93.49	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	300,000,000	288,260,000	96.09	
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17,523,755,039	13,589,246,461	77.55	
			Pencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2,600,000,000	2,464,717,518	94.80	
		Jumlah bangunan Gedung yang di bangun dan direhab	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	14,923,755,039	11,124,528,943	74.54	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7,950,000,000	7,538,805,052	94.83		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	7,950,000,000	7,538,805,052	94.83		
7	Optimalnya Informasi Tata Ruang	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Beserta Rencana Rinci Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	570,000,000	439,386,922	77.09	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	275,000,000	172,775,322	62.83	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	295,000,000	266,611,600	90.38	
8	Terselenggaranya Kebijakan di Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Capaian Kinerja Tersedianya 3 (Tiga) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	425,000,000	193,476,300	45.52	
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	200,000,000	118,859,300	59.43	
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100,000,000	38,336,000	38.34	
			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	125,000,000	36,281,000	29.02	
9	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Berat dan Alat Laboratorium	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	449,999,270	343,950,200	76.43	
			Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249,999,440	145,564,200	58.23	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199,999,830	198,386,000	99.19	
		Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	550,000,000	442,356,750	80.43	
			Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250,000,000	210,067,050	84.03	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300,000,000	232,289,700	77.43	
10	Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai Evakuasi SAKIP DPUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	34,917,759,137	29,408,213,420	84.22	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	137,500,000	83,337,000	60.61	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	75,000,000	41,472,000	55.30	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	125,000,000	101,788,154	81.43	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	22,525,000	45.05	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30,268,165,787	25,275,609,915	83.51	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	651,580,000	554,872,750	85.16	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,500,000	2,400,000	96.00	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	400,000,000	234,921,910	58.73	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115,000,000	98,764,960	85.88	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	27,600,000	69.00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,000,000	122,903,124	98.32	
			Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000	6,200,000	62.00	
			Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	462,773,350	406,333,542	87.80	
			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,050,240,000	2,042,957,600	99.64	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405,000,000	386,527,465	95.44	
JUMLAH			175,869,381,601	152,187,415,669	86.53		

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan kinerja yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020. Tahun 2021 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima periode Renstra tersebut, yang pengukurannya dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan., termasuk hambatan atau kendala, serta langkah – langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam bentuk menentukan rencana aksi selanjutnya dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

4.1 KESIMPULAN

Secara umum program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021 dapat dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan baik. Sebanyak 9 Program terlaksana dengan capaian kinerja kategori baik. Dari 9 program yang dilaksanakan persentase capaian kinerja diatas 50% yaitu sebesar 70.20%. Rata – Rata Capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu telah turut berkontribusi dalam pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Meskipun demikian, dalam tahun 2021 masih terdapat kendala ataupun hambatan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) antara lain, yaitu :

1. Masih terdapat kesulitan dalam pengumpulan data pada kegiatan bidang ke PU-an;
2. Kurangnya Konsistensi dari Bidang/UPTD dalam menentukan target kinerja dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran kinerja tiap Bidang/UPTD;
3. Data Capaian Kinerja belum dapat merekam semua data sasaran

yang diharapkan, terutama untuk data yang berada diluar kendali Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, selain itu menyangkut capaian sasaran ditemukan;

4.2 SARAN

Beberapa langkah penting untuk mengatasi kendala diatas yang sekaligus akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama dalam penyusunan LAKIN dengan menyajikan data yang akurat dari tiap bidang/uptd guna menyukseskan Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
2. Menetapkan indikator kinerja utama atas semua program terutama program yang belum sesuai dengan indikator kinerjanya;
3. Menggunakan Indikator Kinerja dalam penyusunan Dokumen Perencanaan sebagai dasar untuk evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi;
4. Menetapkan Kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Perencanaan Kinerja.

Sebagai Penutup, Kami Pimpinan beserta segenap karyawan/karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berharap Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan dan bermanfaat sebagai sumber dalam pengambilan Keputusan.

Bengkulu, 28 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Bengkulu



TEJO SUROSO, ST, M.Si
NIP. 19781412 200502 1 003